



PUTUSAN
Nomor 988 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI KASIM, bertempat tinggal di Komplek Ruko Marina Bussiness Center, Blok A, Nomor 16, RT 004 RW 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Hasibuan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Bina Marga Nomor 150 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT DARWINDO, yang diwakili oleh Tuan Wi Hion, S.E., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 91, RT 05 RW 09, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantimin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C, Nomor 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara Penggugat dan Tergugat dalam pengerjaan proyek-proyek Pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei bati Tahap 2 di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT KMA di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar di Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat, yang terletak di Komplek Ruko Marina Bussiness Center Blok A Nomor 16 RT 004 RW 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk melaksanakan prestasinya yaitu:
 - a. Memberikan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu Rp503.377.350,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp474.198.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Membayar bagian yang menjadi hak saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp490.616.800,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350,00 = \text{Rp}30.202.641,00$ (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dan ;
 - e. Kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan seketika sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau obscur libel;
2. Bahwa uraian dalam fundamentum gugatan Penggugat dengan petitum yang diuraikan dalam surat gugatan tidak saling mendukung;
3. Petitum gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Btm, tanggal 15 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara Penggugat dan Tergugat dalam pengerjaan proyek-proyek Pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei Bati Tahap 2 di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT KMA di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar di Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat, yang terletak di Komplek Ruko Marina Bussiness Center Blok A Nomor 16 RT 004 RW 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk melaksanakan prestasinya yaitu:
 - a. Memberikan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu Rp503.377.350,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh



ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- b. Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp474.198.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Membayar bagian yang menjadi hak saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp490.616.800,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Penggugat yaitu sejumlah $2\% \times 503.377.350,00 = \text{Rp}30.202.641,00$ (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.119.000,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PDT/2016/PT PBR, tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Btm, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dalam pengerjaan proyek-proyek Pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei Bati Tahap 2 di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT KMA di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Pengadaan/ Supply Batu Besar di Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Pembanding semula Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Marina Bussiness Center Blok A Nomor 16 RT 004 RW 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat secara tunai dan seketika untuk melaksanakan prestasinya yaitu:
 - a. Memberikan kepada Terbanding semula Penggugat bagian yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat yaitu Rp503.377.350,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp474.198.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Membayar bagian yang menjadi hak saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara Terbanding semula Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp490.616.800,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Terbanding semula Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350,00 = \text{Rp}30.202.641,00$ (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ali Kasim tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta/PDT/2018/PN Btm., *Juncto* Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Btm., *Juncto* Nomor 26/PDT/2016/PT PBR *Juncto* Nomor 86 K/Pdt/2017., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Facti/Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal;
 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Pdt/2017, tertanggal 6 Maret 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/Pdt/2016/PT PBR, tanggal 31 Mei 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2015/PN BTM, tertanggal 15 Oktober 2015;
- Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat asal;
- Menolak gugatan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa telah ada kesepakatan lisan tentang pembagian keuntungan setelah dikurangi dengan pengeluaran, biaya operasional, pembayaran hutang dan pengembalian modal masing-masing, namun Tergugat tidak menyerahkan hak Penggugat, juga terhadapnya telah disomasi dan Tergugat tetap tidak membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ali Kasim, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI KASIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
Nip.19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)